



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/02/Kpts/WN.SMB / I / 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN 2017**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Bendahara Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sambungo tentang pengangkatan Bendahara Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017 ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 64 tahun 2016, tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Peraturan wali Nagari Sambungo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara **MUHAMMAD ARIANTO** sebagai Bendahara Nagari Sambungo tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Nagari Sambungo sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Bersama-sama dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari, membuat Surat Permintaan Pembayaran belanja yang diketahui oleh Sekertaris Nagari disetujui oleh Wali Nagari.
 - b. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang.
 - c. Menyelenggarakan penatausahaan baik uang maupun barang milik pemerintahan nagari secara tertib dan teratur.
 - d. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan

pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur.

e. Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

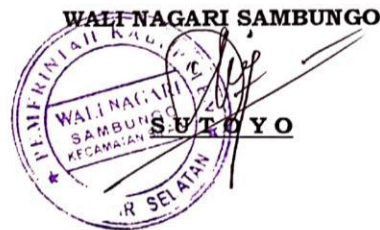
f. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur.

KETIGA : Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Bendahara nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2017, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 2 Januari 2017



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Kepala Dinas BPM,PN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yth. Camat Silaut di Silaut
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Sambungo di Silaut VI
7. Yang Bersangkutan
8. Peringgal.